



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN TERPADU BERBASIS *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan ketaatan masyarakat dalam pembayaran pajak dilakukan melalui sistem pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan berbasis *online* yang dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan pendaftaran, pembayaran dan pelaporan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terpadu Berbasis *Online* sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terpadu Berbasis *Online*;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terpadu Berbasis *Online* (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERPADU BERBASIS *ONLINE*.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terpadu Berbasis *Online* (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 15) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak melalui PPAT atau PPAT Sementara melakukan pendaftaran dan pelaporan Pajak terutang BPHTB dengan Sistem Informasi Pengelolaan BPHTB berbasis *CITIGOV*.

- (2) Pendaftaran dan pelaporan Pajak terutang BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus atas Waris atau Lelang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak secara langsung pada layanan BPHTB BPKPD.
- (3) Pendaftaran dan pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan menggunakan E-SSPD BPHTB beserta kelengkapan dokumen pendukungnya.
- (4) E-SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diteliti oleh fungsi pelayanan BPHTB.
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. kebenaran informasi yang tercantum dalam E-SSPD BPHTB;
 - b. kelengkapan dokumen pendukung E-SSPD BPHTB; dan
 - c. penelitian dan verifikasi E-SSPD.
- (6) Fungsi pelayanan BPHTB menyampaikan hasil penelitian E-SSPD BPHTB Wajib Pajak kepada PPAT atau PPAT Sementara yang melalui Sistem Informasi berbasis *CITIGOV*.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 9 Februari 2023

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA



Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 9 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,


ttd

GEDE SUYASA



BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 15.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 19810716 200803 1 001